



BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan serta kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali perlu untuk mengubah keempat kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 85);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM REMURASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KABUPATEN BOYOLALI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 24) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali:

- a. Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 9);
- b. Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 47);

c. Nomor ...

- c. Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 85);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Kelompok penerima remunerasi digolongkan:

- a. Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pandan Arang terdiri dari:

1. Direktur sebagai Pimpinan BLUD;
2. Pejabat Keuangan yang meliputi:
  - a) Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
  - b) Kepala Bagian Keuangan;
  - c) Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
  - d) Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Aset; dan
  - e) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional;
3. Pejabat Teknis yang meliputi:
  - a) Wakil Direktur Pelayanan;
  - b) Kepala Bagian Umum;
  - c) Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
  - d) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik;
  - e) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan;
  - f) Kepala Bidang Penunjang Pelayanan;
  - g) Kepala Sub Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - h) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
  - i) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia;

j) Kepala ...

- j) Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
  - k) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
  - l) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
  - m) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan;
  - n) Kepala Seksi Pelayanan Kebidanan;
  - o) Kepala Seksi Logistik Medik dan Non Medik;
  - p) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana; dan
  - q) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional.
- b. pelaksana administrasi pada:
- 1. Bagian Umum;
  - 2. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan;
  - 3. Bagian Keuangan;
  - 4. Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Non Medik;
  - 5. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan; dan
  - 6. Bidang Penunjang Pelayanan.
- c. tenaga medis yang meliputi:
- 1. dokter umum;
  - 2. dokter spesialis;
  - 3. dokter sub spesialis;
  - 4. dokter gigi;
  - 5. dokter konsultan; dan
  - 6. dokter wajib kerja dokter spesialis.
- d. tenaga kefarmasian yang meliputi:
- 1. apoteker; dan
  - 2. tenaga teknis kefarmasian.
- e. tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan;
- f. tenaga keterampilan fisik yang meliputi:
- 1. fisioterapis;
  - 2. okupasi terapis; dan
  - 3. terapis wicara.
- g. pranata laboratorium kesehatan;
- h. tenaga ...

- h. tenaga keteknisian medis yang meliputi:
    - 1. perekam medis dan informasi kesehatan;
    - 2. penata anestesi;
    - 3. asisten penata anestesi; dan
    - 4. terapis gigi dan mulut.
  - i. tenaga teknik biomedika yang meliputi:
    - 1. radiografer;
    - 2. elektromedis; dan
    - 3. fisikawan medik.
  - j. tenaga gizi yang meliputi:
    - 1. nutrisionis; dan
    - 2. pramusaji.
  - k. psikolog;
  - l. pekerja sosial; (UU (No. 14 th 2019 ttg Pekerja sosial)
  - m. tenaga sanitarian;
  - n. Pegawai RSUD Pandan Arang yang memangku jabatan pada lembaga non struktural yang dibentuk oleh Direktur;
  - o. Dewan Pengawas; dan
  - p. pembimbing kesehatan kerja. ( Permenpan 47/2013 t)
2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berdasarkan indikator penilaian:
  - a. status kepegawaian (*staffing index*);
  - b. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
  - c. kualifikasi jabatan (*competency index*);
  - d. risiko kerja (*risk index*);
  - e. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
  - f. jabatan yang disandang (*position index*); dan
  - g. kepemilikan sertifikat (*certificate index*).
- (2) Pemberian Insentif Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan indikator peran:

a. Fee...

- a. *Fee For Service* untuk kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan;
  - b. peran konsultasi untuk dokter konsultan;
  - c. peran perencanaan;
  - d. peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang;
  - e. peran pengadaan barang dan jasa;
  - f. peran mutu pelayanan;
  - g. peran pelaksana langsung penanganan bencana;
  - h. peran pembimbing klinik dan assesor eksternal; dan
  - i. peran lain.
- (3) Peran mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Penanggung Jawab Pengelola Mutu Rumah Sakit;
  - b. Pengelola Data *Base* Dan Pengelola Jaringan;
  - c. Koordinator *Shift*;
  - d. Tim Pengelola Percepatan Klaim;
  - e. Koordinator Mutu Rumah Sakit;
  - f. Ketua Komite Medik;
  - g. Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;
  - h. Ketua Komite Keperawatan;
  - i. Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; dan
  - j. Ketua Tim/Komite Koordinasi Pendidikan.
- (4) Peran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. Kepala Instalasi Bedah Sentral;
  - b. Kepala Instalasi Gawat Darurat;
  - c. Kepala Instalasi Anestesiologi dan Rawat Intensif;
  - d. Kepala Instalasi Maternal Perinatal;
  - e. Kepala Instalasi Hemodialisis;
  - f. Kepala Instalasi Rawat Inap;
  - g. Kepala Instalasi Rawat Jalan;
  - h. Kepala Instalasi Radiologi;
  - i. Kepala Instalasi Rekam Medis;
  - j. Kepala Instalasi Laboratorium dan Unit Transfusi Darah;
  - k. Kepala Instalasi Rehabilitasi Medis;
  - l. Kepala Instalasi Penjaminan;

m.Kepala ...

- m. Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- n. Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran Rumah Sakit;
- o. Kepala Instalasi Farmasi;
- p. Kepala Instalasi Gizi;
- q. Kepala Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
- r. Kepala Instalasi *Central Sterile Supply Department*;
- s. Kepala Ruang Laboratorium;
- t. Kepala Unit Transfusi Darah;
- u. Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat;
- v. Kepala Ruang Rawat Inap;
- w. Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan;
- x. Kepala Ruang *Intensive*;
- y. Kepala Ruang Radiologi;
- z. Kepala Ruang Hemodialisis;
- aa. Kepala Ruang Rehabilitasi Medis;
- bb. Kepala Ruang Anestesiologi;
- cc. Kepala Ruang Bedah Sentral;
- dd. Kepala Ruang Rekam Medis;
- ee. Kepala Ruang Penjaminan;
- ff. Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah;
- gg. Koordinator PONEK;
- hh. Koordinator *Emergency Medical Service*;
- ii. Koordinator Rawat Inap;
- jj. Koordinator Koder;
- kk. Koordinator Satuan Pengawas Internal;
- ll. Penanggungjawab Satelit Farmasi;
- mm. Apoteker Koordinator;
- nn. Koordinator Kebun dan Taman;
- oo. Koordinator Tenaga Teknis Kefarmasian;
- pp. Koordinator *Filling* Rekam Medis;
- qq. Koordinator *Intensive Cardiovascular Care Unit* /Unit Stroke;
- rr. Koordinator Pengemudi;
- ss. Koordinator Satuan Pengamanan;

tt. Koordinator ...

- tt. Koordinator Informasi;
- uu. Koordinator Produksi dan Distribusi Makanan;
- vv. Koordinator Pelayanan Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan;
- ww. Koordinator Administrasi Logistik, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- xx. Koordinator Sarana Prasarana;
- yy. Koordinator Sanitasi;
- zz. Koordinator Elektromedis;
- aaa. Pengelola Kegiatan dan Anggaran;
- bbb. Penanggung Jawab Alat;
- ccc. Tim *Emergency Medical Service*;
- ddd. Tim Tindakan *Cito*;
- eee. Tim Mini *Intensive Care Unit*;
- fff. Tim Resusitasi Bayi;
- ggg. Tim *Home Visite*;
- hhh. Verifikator Internal;
- iii. Operator Aplikasi Nasional/Provinsi/Kabupaten;
- jjj. Koordinator Rawat Jalan;
- kkk. Koordinator Analisa dan Reporting Rekam Medis;
- lll. Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan;
- mmm. Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap;

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Besaran pemberian Insentif status kepegawaian (*staffing index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS dan Calon PNS sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- (2) Besaran pemberian Insentif pengalaman dan masa kerja (*basic index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai RSUD Pandan Arang yang berstatus PNS dan yang berstatus Pegawai Non PNS yang disetarakan berdasarkan golongan kepangkatan pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. golongan IV ...

1. golongan IV sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. golongan III sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  3. golongan II sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  4. golongan I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran pemberian Insentif kualifikasi jabatan (*competency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada kelompok penerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c selain dokter konsultan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV:
    1. dokter sub spesialis sebesar Rp8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
    2. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah); dan
    3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
  - b. besaran kualifikasi jabatan PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III:
    1. dokter sub spesialis sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
    2. dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
    3. dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan tingkat risiko akibat dari pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat *infeksius* dan radiasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, instalasi radiologi, *intensive care unit*, *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, *high care unit*, *intensive cardiovascular care unit/unit stroke*, kamar bersalin, perinatologi dan PONEK;
  - b. tingkat ...

- b. tingkat risiko II yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rawat inap, instalasi laboratorium dan unit transfusi darah, instalasi pemulasaraan jenazah, instalasi hemodialisis dan sanitarian pada instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;
  - c. tingkat risiko III yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat kimiawi walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi rawat jalan, instalasi farmasi, instalasi gizi, instalasi pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, pelaksana rehabilitasi medis, instalasi *central sterile suply department*, unit ambulans/mobil jenazah;
  - d. tingkat risiko IV yaitu kemungkinan terjadi risiko kerja yang bersifat fisik walaupun pegawai yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja yaitu pegawai yang berada di instalasi promosi kesehatan dan pemasaran rumah sakit, instalasi penjaminan, dan perkantoran; dan
  - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Besaran pemberian Insentif risiko kerja (*risk index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat risiko I sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - b. tingkat risiko II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. tingkat risiko III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. tingkat risiko IV sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e ditentukan berdasarkan tingkat kegawatdaruratan dan mempertimbangkan pekerjaan yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dengan rincian sebagai berikut:

a. tingkat ...

- a. tingkat emergensi sangat tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi bedah sentral, instalasi gawat darurat, *intensive care unit*, *neonatal intensive care unit*, *pediatric intensive care unit*, *high care unit*, *intensive cardiovascular care unit/unit stroke*, dan PONEK;
  - b. tingkat emergensi tinggi dengan kriteria pegawai pada instalasi rawat inap *shift*, instalasi radiologi *shift*, instalasi laboratorium dan unit transfusi darah *shift*, kamar bersalin, *perinatologi*, instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, instalasi farmasi *shift*, instalasi pemulasaraan jenazah *shift*, instalasi gizi *shift*, bidang keuangan *shift*, instalasi rekam medis *shift*, instalasi *central sterile suply department shift*, dan unit ambulans/mobil jenazah;
  - c. tingkat emergensi sedang dengan kriteria pegawai pada instalasi rehabilitasi medis, instalasi rekam medis non-*shift*, instalasi rawat inap non-*shift*, instalasi rawat jalan, instalasi maternal perinatal non-*shift*, instalasi gizi non-*shift*, instalasi farmasi non-*shift*, instalasi radiologi non-*shift*, instalasi laboratorium dan unit transfusi darah non-*shift*, instalasi pemulasaraan jenazah non-*shift*, instalasi hemodialisis, instalasi *central sterile suply department non-shift*; dan
  - d. tingkat emergensi ringan dengan kriteria pegawai pada instalasi promosi kesehatan dan pemasaran rumah sakit, instalasi penjaminan, bidang keuangan non-*shift*, dan administrasi perkantoran.
- (7) Besaran pemberian Insentif tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai berikut:
- a. tingkat emergensi sangat tinggi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - b. tingkat emergensi tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. tingkat emergensi sedang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. tingkat emergensi ringan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Besaran pemberian Insentif jabatan yang disandang (*position index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f diberikan berdasarkan jabatan yang disandang pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

a.kelompok ...

- a. kelompok jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional dengan ketentuan golongan:
1. jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional PNS golongan IV dan Non PNS setara golongan IV dengan ketentuan:
    - a) Direktur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
    - b) Wakil Direktur sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
    - c) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
    - d) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
    - e) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebesar Rp10.925.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  2. jabatan struktural dan/atau Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional PNS golongan III dan Non PNS setara golongan III dengan ketentuan:
    - a) Wakil Direktur sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
    - b) Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
    - c) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
    - d) Pejabat pengawas yang mengalami penyetaraan jabatan menjadi pejabat fungsional sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- b. kelompok jabatan fungsional dengan ketentuan golongan:

1. jabatan ...

1. jabatan fungsional PNS dan pegawai Non PNS level IV dengan ketentuan:
  - a) Apoteker sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - b) Penata Anestesi, Bidan, Fisioterapis, dan Perawat sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - c) Okupasi Terapis, Pekerja Sosial, dan Terapis Wicara sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - d) Fisikawan Medis, Nutrisisionis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pranata Laboratorium, Psikolog, dan Radiografer sebesar Rp1.000.000,0 (satu juta rupiah); dan
  - e) Sanitarian, Teknisi Elektromedis, dan Pembimbing Kesehatan Kerja sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
  
2. jabatan fungsional PNS dan pegawai Non PNS level III dengan ketentuan:
  - a) Apoteker sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - b) Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c) Penata Anestesi, Bidan, dan Perawat sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - d) Fisioterapis sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - e) Asisten Penata Anestesi, Okupasi Terapi, Pranata Laboratorium, Psikolog, Pekerja Sosial, Terapis Gigi dan Mulut, dan Terapis Wicara, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - f) Fisikawan Medis, Nutrisisionis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Radiografer, Sanitarian, dan Teknisi Elektromedis sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - g) Pembimbing Kesehatan Kerja sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

3. jabatan ...

3. jabatan fungsional PNS dan pegawai Non PNS level II dengan ketentuan:
    - a) Apoteker sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - b) Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - c) Penata Anestesi, Bidan, Okupasi Terapis, Perawat, Pekerja Sosial, Terapis Gigi dan Mulut, dan Terapis Wicara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - d) Asisten Penata Anestesi, Fisioterapis, Nutrisionis, Pranata Laboratorium, dan Psikolog sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
    - e) Fisikawan Medis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Radiografer, Sanitarian, dan Teknisi Elektromedis sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
    - f) Pembimbing Kesehatan Kerja sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
  4. jabatan fungsional PNS dan pegawai Non PNS level I dengan ketentuan:
    - a) Apoteker sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - b) Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - c) Bidan, Okupasi Terapis, Perawat, Pranata Laboratorium, Terapis Gigi dan Mulut, dan Terapis Wicara sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
    - d) Asisten Penata Anestesi, Fisioterapis, Nutrisionis, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Radiografer, Sanitarian, dan Teknisi Elektromedik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
    - e) Pembimbing Keselamatan Kerja sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- c. jabatan fungsional umum dengan ketentuan:
1. jabatan ...

1. jabatan fungsional umum PNS dan pegawai Non PNS *Case Manager* dengan ketentuan:
  - a) golongan IV sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b) golongan III sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
2. jabatan fungsional umum PNS dan pegawai Non PNS dengan ketentuan:
  - a) Bendahara Pengeluaran, Penyusun Laporan Keuangan, Verifikator Internal, dan Satuan Pengawas Internal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b) Bendahara Penerimaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - c) *Infection Prevention and Control Nurse* sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - d) Pengelola Barang Milik Negara sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e) Pengelola Teknologi Informasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - f) Penanggung jawab Koding, Penanggung jawab *Costing* Jaminan Kesehatan Nasional, dan Penanggung jawab *Costing* Non Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - g) Analis Kepegawaian, Inspektur Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengelola Gaji, Kasir, Penanggung jawab Pemasaran, Pelaksana Koding, dan Pelaksana *Costing* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - h) Penanggung jawab Promosi Kesehatan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - i) Pengelola Barang Persediaan, Pengelola Perencanaan, dan Pengelola Bahan Perencanaan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

j) Pengelola ...

- j) Pengelola Produk Hukum dan Pengelola Komite Medik sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - k) Pengadministrasi Keuangan, Pengelola Kegiatan dan Anggaran, dan Pekerja Sosial sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - l) Pengelola Kepegawaian, Pengelola Layanan Kehumasan, Pengelola Pelayanan Kesehatan, Pengelola Penyelenggaraan Diklat, Pengemudi, dan Pengolah Data sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - m) Pemelihara Sarana Prasarana, dan Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - n) Petugas *Central Sterile Supply Department*, Juru Masak, Pramusaji, Petugas Pemulasaraan Jenazah, Pengadministrasi Umum, Tenaga Dorong, Petugas Kebersihan Kebun dan Taman, serta Petugas Keamanan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Ketentuan jabatan fungsional PNS dan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan hasil kredensial.
- (10) Besaran pemberian Insentif kepemilikan sertifikat (*certificate index*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g ditentukan berdasarkan sertifikat keahlian yang dimiliki pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sertifikat pelatihan hemodialisis sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - b. sertifikat pelatihan medikal bedah (*Operatie Kamer*) dan sertifikat pelatihan anestesi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

c) sertifikat...

- c. sertifikat pelatihan *Basic Trauma Life Support*, sertifikat pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support*, sertifikat pelatihan *Advanced Cardiac Life Support*, sertifikat Pelatihan Penanganan Gawat Darurat, sertifikat Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obstetri Neonatal, sertifikat pelatihan *Intensive Care Unit*, sertifikat pelatihan *Pediatric Intensive Care Unit*, dan sertifikat pelatihan *Neonatal Intensive Care Unit* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - d. sertifikat pelatihan Manajer Pengendalian Pencemaran Air, sertifikat pelatihan Penanggung jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Air, sertifikat pelatihan Operator Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sertifikat pelatihan Operator *C-arm*, sertifikat pelatihan Petugas Proteksi Radiasi, sertifikat pelatihan Penanggung jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara), sertifikat pelatihan *Maintenance Repair Hemodialisis*, dan sertifikat pelatihan *aseptik dispensing* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
  - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikecualikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (11) Dokter wajib kerja dokter spesialis, memperoleh Insentif Statis sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - (12) Dokter konsultan, tidak memperoleh Insentif Statis.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran pemberian Insentif *Fee For Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan untuk jasa pelayanan masing-masing dokter berdasarkan proporsi jasa pelayanan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran *Fee For Service* dokter umum di instalasi hemodialisis yaitu 10% (sepuluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum di instalasi hemodialisis;

b. besaran...

- b. besaran *Fee For Service* dokter umum kecuali di instalasi hemodialisis yaitu 30% (tiga puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter umum selain di instalasi hemodialisis;
  - c. besaran *Fee For Service* dokter spesialis patologi klinik yaitu 30% (tiga puluh persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis patologi klinik;
  - d. besaran *Fee For Service* dokter gigi dan dokter gigi spesialis yaitu 45% (empat puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter gigi dan dokter gigi spesialis;
  - e. besaran *Fee For Service* dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik yaitu 45% (empat puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis kecuali dokter spesialis patologi klinik;
  - f. besaran *Fee For Service* dokter subspecialis yaitu 50% (lima puluh persen);
  - g. besaran *Fee For Service* dokter wajib kerja dokter spesialis yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari proporsi jasa pelayanan dokter spesialis; dan
  - h. besaran *Fee For Service* dokter atas pelayanan di poliklinik eksekutif diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besaran pemberian Insentif peran konsultasi untuk dokter konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada dokter konsultan di RSUD Pandan Arang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (3) Besaran pemberian Insentif peran perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, diberikan kepada perencana di RSUD Pandan Arang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Besaran pemberian Insentif peran pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. PPSPM sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

c. Pejabat...

- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
    - 2) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
    - 3) nilai anggaran yang dikelola kurang dari atau sama dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Daerah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran pemberian Insentif peran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPKom dengan ketentuan:
    - 1) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
    - 2) nilai anggaran yang dikelola kurang dari atau sama dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Pejabat Pengadaan dan/atau panitia pengadaan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp61.000.000.000,00 (enam puluh satu miliar rupiah) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2) nilai...

- 2) nilai anggaran yang dikelola lebih besar dari atau sama dengan Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) sampai dengan Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - 3) nilai anggaran yang dikelola kurang dari atau sama dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Pejabat dan/atau panitia penerima hasil pekerjaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Besaran pemberian Insentif peran mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Koordinator Mutu Rumah Sakit sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Penanggung Jawab Pengelola Mutu Rumah Sakit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Pengelola Data *Base* dan Pengelola Jaringan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Tim Pengelola Percepatan Klaim sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
  - e. Ketua Komite Medik dan Ketua Pencegahan dan Pengendalian Infeksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - f. Ketua Komite Keperawatan dan Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya, dan Ketua Tim/Komite Koordinasi Pendidikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - g. Koordinator *Shift* sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Tim Pengelola Percepatan Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d diberikan apabila Form Pengajuan Klaim dapat diajukan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya.

- (9) Besaran pemberian Insentif peran pelaksana langsung penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g diberikan kepada tenaga medis, paramedis, dan non medis yang terlibat secara langsung dalam penanganan bencana dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tenaga medis, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) dokter spesialis sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari; dan
    - 2) dokter umum sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.
  - b. paramedis sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari; dan
  - c. non medis sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif peran pelaksana langsung penanganan bencana ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (11) Besaran pemberian Insentif peran Pembimbing Klinik dan Assesor Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif pelayanan non medis pendidikan.
- (12) Besaran pemberian Insentif peran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Instalasi Anestesiologi dan Rawat Intensif, Kepala Instalasi Maternal Perinatal, Kepala Instalasi Bedah Sentral, dan Kepala Instalasi Gawat Darurat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - b. Kepala Instalasi Hemodialisis, Kepala Instalasi Rawat Inap, Kepala Instalasi Rawat Jalan, Kepala Instalasi Radiologi, Kepala Instalasi Rekam Medis, Kepala Instalasi Laboratorium dan Unit Transfusi Darah, Kepala Instalasi Rehabilitasi Medis, Kepala Instalasi Penjaminan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - c. Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran Rumah Sakit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d. Kepala Instalasi Farmasi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

e. Kepala...

- e. Kepala Instalasi Gizi, dan Kepala Ruang Laboratorium, dan Kepala Ruang Unit Transfusi Darah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Kepala Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- g. Kepala Ruang Instalasi Gawat Darurat, Kepala Ruang Instalasi Rawat Inap, Kepala Ruang Instalasi Rawat Jalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. Kepala Ruang *Intensive* sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Kepala Instalasi *Central Sterile Supply Department*, Kepala Ruang Radiologi, dan Koordinator Satuan Pengawas Internal sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- j. Apoteker Koordinator sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Kepala Ruang Hemodialisis sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- l. Penanggungjawab Satelit Farmasi sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- m. Kepala Ruang Anestesi, Kepala Ruang Bedah, dan Kepala Ruang Rehabilitasi Medik sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- n. Koordinator PONEK, Koordinator Rawat Inap, Koordinator Rawat Jalan, Koordinator Perawat *Intensive Cardiovascular Care Unit/Unit Stroke*, Koordinator Koder sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- o. Kepala Ruang Rekam Medis, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- p. Koordinator Kebun dan Taman sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- q. Koordinator Tenaga Teknis Kefarmasian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

r. Kepala...

- r. Kepala Ruang Penjaminan, Kepala Ruang Pemulasaraan Jenazah, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Koordinator Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap, Koordinator *Filling* Rekam Medis, Koordinator Analisa dan Reporting Rekam Medis, dan Pengelola Kegiatan dan Anggaran, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - s. Penanggungjawab Alat sebesar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - t. Koordinator *Intensive Cardiovascular Care Unit* /Unit Stroke, Koordinator Pengemudi, Koordinator Satuan Pengamanan, Koordinator Informasi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - u. Operator Aplikasi Nasional/Provinsi/Kabupaten sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - v. Koordinator Produksi dan Distribusi Makanan, Koordinator Pelayanan Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan, Koordinator Administrasi Logistik, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Perencanaan dan Evaluasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - w. Koordinator *Emergency Medical Service*, Koordinator Prasarana dan Sarana Rumah Sakit, Koordinator Sanitasi, dan Koordinator Elektromedis sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan
  - x. Tim *Emergency Medical Service*, Tim Tindakan Cito, Tim Mini *Insentive Care Unit*, Tim Resusitasi Bayi, Tim *Home Visite* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kegiatan/per orang.
- (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf s diberikan kepada Penanggung Jawab Alat *magnetic reconance imaging, ct-scan, c-arm, dan ultrasonografi*.
- (14) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf x ditetapkan di Keputusan Direktur.
- (15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf x diberikan paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang.
- (16) Ketentuan tindakan *cito* sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf x diberikan apabila dikerjakan di luar jam kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009